



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 701/Pdt.G/2019/PA Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah

Bumbu, provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi

Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara nomor 701/Pdt.G/2019/PA Blcn tanggal 25 Nopember 2019, telah mengajukan dalil-dalil, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 November 1989, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, dulu Kabupaten Kota Baru dan Sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX tanggal 15 November 1989;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah Orang Tua Penggugat sebagaimana alamat dari Penggugat diatas kurang lebih 2 tahun, dan selanjutnya mengambil tempat kediaman bersama sebagaimana alamat dari penggugat di atas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. ANAK 1, Umur 28 tahun;
 - b. ANAK 2, Umur 25 tahun;

Hlm. 1 dari 9 hlm. Putusan Nomor 701/Pdt.G/2019/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. ANAK 3, Umur 22 tahun;

Sekarang anak pertama telah berkeluarga dan dua anak ikut Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2014 setelah menikah ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan Pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memiliki sifat tempramenta/emosional tersebut, setiap kali bertengkar Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;

6. Bahwa dari pihak keluarga Tergugat ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat selama 3 tahun lamanya;

8. Bahwa Tergugat dan Penggugat sering beradu pendapat dan berselisih paham dan membuat Penggugat merasa tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat;

9. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober 2014, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 5 Tahun dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

10.

Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

11.

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat dan atau kuasa hukumnya hadir menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir sama sekali untuk menghadap ke muka sidang dan tidak juga mengirim wakil atau kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali dengan relaas panggilan Nomor 701/Pdt.G/2019/PA Blcn, tanggal 5 Desember 2019 dan tanggal 12 Desember 2019, sedangkan ketidakdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hlm. 2 dari 9 hlm. Putusan Nomor 701/Pdt.G/2019/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam setiap persidangan telah diusahakan memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya ingin bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalil pokok gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXXX atas nama PENGUGAT diterbitkan pada tanggal 11 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan diberi paraf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XX/XX/XX diterbitkan pada tanggal 15 November 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 dan diberi paraf;

B. Saksi:

I. **SAKSI 1**, saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup sebagai suami-istri tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kotabaru, kemudian pindah mengontrak di Kecamatan Simpang Empat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar 5 (lima) tahun yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat yang sering berbicara kasar kepada Penggugat selain itu karena masalah adanya ikut campur dari keluarga Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat langsung perselisihan dan pertengkar tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih sejak 5 (lima) tahunan yang lalu, karena Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa sudah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

II. **SAKSI 2**, saksi mengaku sebagai ipar Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup sebagai suami-istri tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kotabaru, kemudian pindah mengontrak di Kecamatan Simpang Empat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar 5 (lima) tahun yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hlm. 3 dari 9 hlm. Putusan Nomor 701/Pdt.G/2019/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat yang sering berbicara kasar kepada Penggugat selain itu karena masalah adanya ikut campur dari keluarga Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut berdasarkan cerita istri saksi yang merupakan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih sejak 5 (lima) tahunan yang lalu, karena Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada istri saksi;
- Bahwa sudah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula serta tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 j.s. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, serta surat panggilan (*relas*) sidang kepada Penggugat, maka diperoleh keterangan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yang menjadi yuridiksi (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta dalil dalam gugatannya bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX diterbitkan pada tanggal 15 November 1989 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sehingga Penggugat mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah terpenuhi;

Hlm. 4 dari 9 hlm. Putusan Nomor 701/Pdt.G/2019/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut dan tidak menggunakan haknya secara hukum untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir menghadap di muka sidang sehingga tidak menggunakan hak jawabnya dan dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi tidak begitu saja gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena menurut ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, selain itu perkara ini menyangkut perkara perceraian, sedangkan perceraian dapat dilaksanakan jika terbukti adanya pernikahan yang sah dengan adanya bukti otentik yang dijadikan alat bukti dalam proses persidangan, dan dalam perkara perceraian di Peradilan Agama berlaku asas khusus (*lex specialis*) yakni adanya pembuktian, oleh karena itu Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut berupa fotokopi-fotokopi, yang telah di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1, diperoleh keterangan bahwa Penggugat tercatat dan terdaftar berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat sebagai pasangan suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, setelah diperiksa identitas dan hubungan saksi-saksi dengan kedua belah pihak berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum dalam kedudukan dan kualitasnya untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan 5 R.Bg. dan Ayat 2 R.Bg. dan juga telah disumpah menurut agamanya (Islam) sehingga terpenuhi ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu keberadaan dan kapasitas saksi-saksi secara formil dapat diterima;

Hlm. 5 dari 9 hlm. Putusan Nomor 701/Pdt.G/2019/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan materi keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut atas dasar pengetahuannya sendiri dan keterangan tersebut saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat dan memohon kepada pengadilan cq. Majelis Hakim yang memeriksa untuk segera memberikan putusan atas gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat dan hal ikhwal di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat pokok dalil-dalil gugatan telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah tanggal 15 November 1989 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, dan keduanya belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Oktober 2014;
3. Bahwa penyebabnya karena adanya campur tangan keluarga Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan adanya sikap Tergugat yang kasar kepada Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 tersebut sampai dengan sekarang;
5. Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil bahkan Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami-istri dan hidup sebagai sebuah keluarga yang diikat dengan pernikahan yang sah (fakta hukum poin 1), maka dituntut mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. dalam surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan dimaksud, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat ingin bercerai disebabkan adanya campur tangan keluarga Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan adanya sikap Tergugat yang kasar kepada Penggugat (fakta hukum poin 2 dan 3), hal tersebut berimplikasi dengan adanya pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang (fakta hukum poin 4), maka dengan kondisi yang demikian merupakan indikasi tentang telak retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, yakni dengan adanya pisah tempat tinggal merupakan indikasi rumah tangga telah retak dan pecah (*broken marriage*);

Hlm. 6 dari 9 hlm. Putusan Nomor 701/Pdt.G/2019/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan indikasi telah retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, semakin diperkuat dengan gagalnya upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat (fakta hukum poin 5), dan Tergugat sendiri tidak pernah hadir menghadap di muka sidang untuk didengar keterangan maupun jawabannya, maka dengan kondisi yang demikian Majelis Hakim berpendapat sudah sangat sulit untuk dapat mempersatukan kembali Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang telah dipertimbangkan di atas, maka tentunya tidak akan mendatangkan ketentraman dan kedamaian namun justru akan menimbulkan kemudharatan yang besar, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan perceraian merupakan jalan terbaik, karena menolak mafsadat lebih baik dari pada mengambil mashlahatnya, sebagaimana bunyi kaidah fiqh:

د رَأِ الْمَافْسَادِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindari beberapa mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mengambil beberapa maslahat (kebaikan)";

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada konstruksi perkawinan itu sendiri yakni apabila sendi-sendi perkawinan telah tercerai-berai, dengan tanpa melihat siapa yang benar siapa yang salah dan atau pula siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, karena mencari kesalahan salah satu pihak justru kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa-masa yang akan datang, hal ini sesuai dengan salah satu pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 dan Nomor 534 K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan petunjuk fiqh Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum, sebagai berikut:

1. Dalam kitab *at-Thalaq* oleh Ala'uddin al-Kasani yang berbunyi:

وعند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأنه لا يبقى وسيلة إلى المقاصد فتقلب المصلحة إلى الطلاق

"Ketika perbedaan sikap suami istri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah pada perceraian";

2. Kitab *Mada Hurriyyatu az-Zaujain fi ath-Thalaq* Juz I yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصيح ولا صلح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدا له

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, serta

Hlm. 7 dari 9 hlm. Putusan Nomor 701/Pdt.G/2019/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cek-cok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu petitum angka 1 gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 gugatan Penggugat kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran Tergugat tanpa adanya alasan yang sah secara hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, kemudian dihubungkan dengan Penggugat yang belum pernah tercatat bercerai dengan Tergugat sehingga perceraian yang akan terjadi adalah perceraian yang pertama kalinya, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat yang meminta agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dihubungkan petitum angka 3 gugatan Penggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.016.000 (satu juta enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1441 *Hijriah* oleh kami, Drs. H. Syakhrani sebagai Ketua Majelis, Rabiatul Adawiah, S.Ag. dan Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim- Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khomsiatun Maisaroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,
Ttd.

Ketua Majelis,
Materai Rp6.000 Ttd.

Hlm. 8 dari 9 hlm. Putusan Nomor 701/Pdt.G/2019/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.
Hakim Anggota II,

Drs. H. SYAKHRANI

Ttd.

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

KHOMSIATUN MAISAROH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pemberkasas/ATK	: Rp	50.000,00
2.	Panggilan Penggugat	: Rp	300.000,00
3.	Panggilan Tergugat	: Rp	600.000,00
4.	Penerimaan Negara Bukan Pajak:		
a.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
c.	Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
d.	Redaksi	: Rp	10.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp	1.016.000,00

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Batulin, 18 Desember 2019

Panitera,

Ratna Wardhani, S.Ag.

Hlm. 9 dari 9 hlm. Putusan Nomor 701/Pdt.G/2019/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)